



PT. GUNA TIMUR RAYA Tbk.

Integrated Transport and Logistics Company

Jl. RE. Martadinata No. 8 Blok A1, Ancol - Jakarta 14430

Telp. 021-6910618 - 021-6910394, Fax. : 021-6910926

Email : corsec@gunatimurraya.com, Website : www.gunatimurraya.com

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

PT GUNA TIMUR RAYA Tbk.

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA ("PERSEROAN")

Nomor: 0021/GTR-KOM/Lap/05/21

Tentang

PERUBAHAN MASA JABATAN KOMITE AUDIT

Menimbang:

1. Bahwa Perseroan sebagai Emiten atau Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Audit.
2. Bahwa sangat disadari peran Komite Audit pada Emiten atau Perusahaan Publik adalah untuk melakukan pengawasan atas langkah dan kebijakan yang ditempuh oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Guna Timur Raya Tbk pada tanggal 28 Januari 2020, telah diangkat kembali Dewan Komisaris untuk masa jabatan 1 (satu) periode adalah 5 (lima) tahun , maka Perseroan bermaksud untuk mengubah masa jabatan Komite Audit Perseroan.

Mengingat:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Bagian Pasal 8 : Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Menetapkan:

Masa Jabatan untuk seluruh anggota komite audit Perseroan 1 (satu) periode adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.



P. T. GUNA TIMUR RAYA Tbk.

Integrated Transport and Logistics Company

Jl. RE. Martadinata No. 8 Blok A1, Ancol - Jakarta 14430
Telp. 021-6910618 - 021-6910394, Fax. : 021-6910926
Email : corsec@gunatimuraya.com, Website : www.gunatimuraya.com

Ditetapkan di Jakarta,
Pada Tanggal 15 April 2021

Carolina Kusuma
Komisaris Utama

Noer Syamsuddin
Komisaris Independen